

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT DI BAITUL QIRADH BINA INSAN MANDIRI (BQ-BIMA) BANDACEH

Patmawati Haji Ibrahim dan Junaidi

Jabatan Syariah dan Ekonomi
Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Malaysia
email: jun_poroh@yahoo.com

Abstrak

Kajian tentang pelaksanaan program pembangunan ekonomi Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri (BQ-BIMA) Banda Aceh bertujuan untuk menganalisis bentuk pelaksanaan program pembangunan ekonomi masyarakat Banda Aceh dan ingin mengetahui prinsip syariah yang dipraktikkan dalam pemberian modal usaha di BQ-BIMA Banda Aceh. Untuk mendapatkan tujuan tersebut, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi sebagai sumber primer dan sumber data sekunder dari buku-buku, jurnal, majalah-majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian ini. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis induktif dan deduktif yang berbentuk kualitatif. Analisis induktif dari wawancara telah memberi gambaran tentang bentuk program pembangunan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan oleh BQ BIMA Banda Aceh. Begitu juga dengan metode deduktif yang bersumber dari observasi, buku, jurnal juga telah membantu dalam menyimpulkan bentuk dan pelaksanaan program ini. Setelah diteliti dan dianalisis didapati bahwa program pembangunan ekonomi masyarakat yang dijalankan oleh BQ-BIMA Banda Aceh berupa kegiatan pembiayaan terhadap industri keluarga (home industry) dan perdagangan dengan modal kecil aman dari kredit macet. BQ-BIMA Banda Aceh menerapkan beberapa prosedur dalam pemberian pinjaman yaitu memahami karakter, kemampuan (human capacity) dan kebutuhan nasabah, modal (capital), kondisi ekonomi (economic condition), dan jaminan (collateral), serta penerapan akad fiqh yang tepat. BQ-BIMA melakukan pengawasan terhadap nasabah agar modal dapat dikembalikan tepat waktu, barang jaminan dikuasai secara fisik, administrasi perusahaan debitur berjalan tertib dan rapi. Pelaksanaan program pembangunan ekonomi masyarakat BQ-BIMA mengamalkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip tolong menolong (ta'awun), prinsip bisnis (tijarah), prinsip menghindari penimbunan uang (iktinaz), prinsip pelarangan riba dan prinsip zakat.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, penguatan, masyarakat miskin, BQ-BIMA*

Abstract

The study of the establishment of economic building program of Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri (BQ-BIMA) Banda Aceh aimed at analysing the type of the establishment of community economic building program in Banda Aceh and intended to examine Syariah principle implemented by BQ-BIMA when financing for business capital to clients. In achieving this goals, the researcher used interview and observation as the primary source in collecting data while books, journals, magazines and other sources related to the issue of this study are regarded as secondary references. In addition, inductive and deductive analysis of qualitative method were used in analysing the data. Inductive

analysis in the form of interview initiated the type of economic building program established by BQ-BIMA Banda Aceh. Indeed, deductive method from observation, books, journals and other related sources added more information in summarizing the type of establishment of this program. Through investigation and analysis it was found that the program run by BQ-BIMA Banda Aceh was funding project for home industry and peniaga kecil aman dari terjadinya keredit macet. BQ-BIMA Banda Aceh applies the following procedure in giving the loan: understanding the characteristic of consumer need, understanding (human capacity), (capital), (economic condition), (collateral), and the right implementation of Fiqh principles. Furthermore, BQ-BIMA also supervised the client that they are able to return the loan in time, the bond was physically conquered, administration of debtor company was made neat and organized as well as supervised. The establishment of community economic building program of BQ-BIMA support the implementation of Islamic economy principles, assisting other, business, avoiding

Keywords: *Islamic economy, empowerment, poor community, BQ-BIMA*

A. Latar Belakang

Gempa bumi dan gelombang tsunami tanggal 26 Desember 2004 yang telah mengakibatkan hancurnya bangunan fisik yang berdampak penderitaan bagi masyarakat Aceh pada waktu itu. Dalam musibah itu tidak kurang dari 120.000 orang meninggal dunia dan 400.000 orang kehilangan rumah dan harta benda mereka.¹ Rekonstruksi dan pemulihan Aceh telah berlalu selama lima 5 tahun setelah terjadinya tsunami dan konflik di Aceh. Banyak donatur yang telah membantu untuk memulihkan masyarakat Aceh dalam memperbaiki ekonomi, infrastruktur dan sosial-politik. Negara luar turut mengirimkan bantuan yang menurut perkiraan mencapai 8-9 miliar dolar AS yang sebagian besar difokuskan untuk pembangunan fisik atau dalam bentuk infrastruktur (Narrative, 2007). Pencapaian pembangunan fisik atau infrastruktur terkesan kurang dirasakan dalam pembangunan ekonomi sehingga sebahagian besar masyarakat Aceh masih di bawah garis kemiskinan. Pembangunan ekonomi di Aceh memerlukan keterlibatan semua unsur masyarakat baik secara langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu, Dompot Dhuafa Republika mendirikan suatu institusi yang berasaskan syariah yaitu Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri (BQ-BIMA) Banda Aceh. Institusi ini diamanahkan untuk membantu masyarakat yang terkena tsunami secara berkelanjutan dan kemudian menjadi lembaga permanen yang terlepas dari Dompot Dhuafa Republika.²

BQ-BIMA Banda Aceh berbadan hukum koperasi yang akan membantu dan mengembangkan ekonomi kelompok masyarakat kecil. Yang tujuan utamanya untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan peningkatan penguatan posisi usaha kecil menengah dengan mengamalkan prinsip-prinsip syariah (Riskia-microfinance: 2009). Peran dan program BQ-BIMA Banda Aceh dinilai sangat sesuai dengan kultur dan agama yang di anut masyarakat Banda Aceh. BQ-BIMA Banda Aceh merupakan koperasi yang berdasarkan Islam tergolong sebagai syarikat wadah kebersamaan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal yang selaras dengan kebijakan penerapan Syariah Islam di seluruh Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan asas ini pula BQ-BIMA Banda Aceh membuat suatu program pembangunan ekonomi masyarakat atau *pemberdayaan*³ ekonomi yang khususnya di peruntukan bagi pengusaha kecil yang memiliki kelemahan profesionalisme (*skill*), yang biasanya terkendala dalam pengembalian pembiayaan dalam peningkatan usaha.

Untuk mencapai keberhasilan maka BQ-BIMA Banda Aceh membuat suatu sistem operasional yang bertujuan menghindari terjadi kredit bermasalah (kredit kurang lancar) atau kegagalan dalam berusaha. Karena ada kebiasaan masyarakat awam tentunya yang kurang memperhitungkan secara baik dan detil dalam mengelola dan mengembangkan usahanya, sehingga banyak pembiayaan modal yang di disalurkan oleh lembaga-lembaga keuangan baik Islam atau konvensional tidak maksimal dipergunakan untuk modal usaha atau banyak disalahgunakan untuk keperluan lain. Untuk menjamin kelancaran program pembiayaan yang telah diberikan pihak BQ- BIMA Banda Aceh melakukan penyeleksian, pembinaan dan pengawasan yang efektif bagi *nasabah*⁴ yang akan dan/atau telah diberikan bantuan.

B. Permasalahan Kajian

Dilihat dari latar belakang di atas bahwa BQ-BIMA Banda Aceh mempunyai peluang yang besar untuk mengupayakan masyarakat ekonomi lemah dalam meningkat taraf usahanya yang lebih baik. Masyarakat menengah ke bawah yang telah menjadi korban bencana serta konflik juga sangat bergantung pada program dan sistem operasional yang digunakan oleh BQ-BIMA Banda Aceh. Rancangan program ini dinilai sangat bagus untuk penyaluran modal usaha yang disertai dengan bimbingan, pengawasan dan penyeleksian. Kalau kita lihat dari rancangan program, besar harapan program ini akan banyak memberikan peningkatan kondisi perekonomian masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Tetapi dalam praktiknya tidak semua berjalan dengan lancar, banyak kendala dan hambatan yang terdapat di lapangan.

Selain sistem dan program pembangunan ekonomi masyarakat sebagai faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan institusi BQ-BIMA Banda Aceh juga kesesuaian sistem dengan masyarakat sangat mempengaruhi peningkatan ekonomi masyarakat. BQ-BIMA Banda Aceh yang merupakan institusi koperasi syariah dirasakan sesuai dengan masyarakat tersebut yang seharusnya dapat berkembang dengan cepat. Dalam kenyataannya sebahagian masyarakat Banda Aceh masih beranggapan bahwa sistem operasional yang dipraktikkan di BQ-BIMA Banda Aceh belum sepenuhnya mengamalkan prinsip syariah.

Beranjak dari fenomena tersebut penulis akan menganalisis dan melihat masalah-masalah yang menyangkut tentang pelaksanaan program pembangunan ekonomi masyarakat di BQ-BIMA Banda Aceh, yaitu: *Pertama*, bagaimana bentuk operasional program pembangunan ekonomi masyarakat yang ada di BQ-BIMA Banda Aceh? *Kedua*, bagaimana prinsip-prinsip syariah yang diamalkan dalam penyaluran modal dalam program pembangunan ekonomi masyarakat oleh BQ BIMA Banda Aceh?

C. Metode Kajian

Dalam kajian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dan metode analisis data. Bagi memudahkan peneliti dalam pengumpulan data dan menganalisis data, peneliti juga memisahkan data primer dan data sekunder dalam pengumpulan data dan analisis data.

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode kualitatif untuk memastikan jenis data yang sesuai dengan kebutuhan kajian ini. Data kualitatif ialah data yang berupa data primer dan data sekunder. Data kualitatif yang bersifat primer ialah data yang bersumber dari wawancara dan observasi. Untuk data wawancara peneliti mewawancarai pihak pengelola BQ-BIMA Banda Aceh yaitu pimpinan dan pegawainya. Peneliti juga mewawancarai beberapa orang yang menerima penyaluran modal dari program pembangunan ekonomi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang tepat. Sedangkan data observasi ialah data yang didapati dari kunjungan ke institusi

dengan mempelajari sistem yang berlaku dalam program pembangunan ekonomi masyarakat. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk pengamatan secara langsung dan merancang atas sesuatu keadaan untuk memudahkan peneliti dalam membuat suatu *deskripsi* (Kamus Dewan, 2011: 278). Sedangkan yang bersifat sekunder (Kamus Dewan, 2011: 94) bersumber dari buku-buku, artikel, jurnal, majalah, kertas kerja, dokumen, dan lain-lain yang berhubungan dengan Baitul Qiradh.

Analisa data dilakukan secara kualitatif, yaitu setelah data dikumpulkan dari berbagai sumber, selanjutnya peneliti juga akan menganalisis dengan metode induktif dan deduktif untuk mendapatkan kesimpulan dan gambaran dari hasil penelitian.

Metode induktif ialah metode yang di gunakan untuk berfikir dalam bentuk khusus ke umum. (Wikipedia.org, t.t.). Dalam kajian ini metode induktif digunakan untuk memudahkan memberi kesimpulan terhadap data-data yang didapatkan dari data kualitatif yang berbentuk wawancara. Hasil dari analisis induktif ini dapat melihat karakter data yang kita peroleh (Inparametric.com, t.t.) dengan memberi gambaran bagaimana bentuk program pembangunan ekonomi masyarakat yang diterapkan dari BQ-BIMA Banda Aceh. Begitu juga metode ini penulis gunakan untuk memaparkan peranan terhadap pelaksanaan program pembangunan ekonomi masyarakat pada BQ-BIMA sehingga mengetahui program ini dapat memberi manfaat, berkesesuaian dan tepat sasaran.

Metode deduktif yaitu untuk mengambil kesimpulan umum ke khusus. Dalam hal ini peneliti menggunakan dalam membuat kesimpulan dari hasil observasi dan informasi-informasi dari mediamasa, buku dan majalah-majalah yang mempunyai hubungan dengan kajian ini. Data tersebut sangat umum sehingga perlu dianalisis untuk mengambil kesimpulan yang khusus.

D. Prinsip Operasional Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat.

Prinsip BQ-BIMA Banda Aceh harus disesuaikan dengan prinsip operasional program pembangunan ekonomi masyarakat yang sedang dilaksanakan sehingga dapat berdampak pada masyarakat secara umum dan masyarakat lokal Banda Aceh khususnya. Kesesuaian ini harus dipraktikkan pada aktivitas institusi dan dalam menjalankan program pembangunan ekonomi masyarakat. Untuk praktiknya dalam program ini kesesuaian dengan ajaran Islam, ada lima prinsip yaitu:

Pertama, prinsip tolong menolong (*ta'awun*). Prinsip ini sangat di anjurkan dalam Islam dengan ganjaran kebajikan dari Allah SWT. Islam menyeru kepada umatnya agar memperhatikan muslim lainnya dan saling berkasih sayang. Begitu juga dalam memanfaatkan kekayaan atau harta, Islam tidak memberi hak mutlak dalam pemilikan kekayaan karena harta itu semata-mata milik Allah SWT (Saleh, 2001: 22). Umat Islam hanya boleh memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu seorang Muslim haruslah membantu saudaranya yang se-Iman. Landasan inilah BQ-BIMA Banda Aceh sebagai institusi syariah mempunyai tanggung jawab untuk menolong orang lain dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja secara bersama dalam ekonomi dan bisnis (Ridwan, 2004: 115).

Kedua, prinsip bisnis (*tijarah*) yaitu prinsip mencari keuntungan dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. (Ridwan, 2004:116) Sikap *profesional* merupakan harapan dari institusi ini untuk menjalankan aktivitas bisnis yang mencari keuntungan secara halal. Sistem yang digunakan dalam prinsip bisnis ini dengan mempraktikkan perkongsian untung dan rugi melalui metode, kaedah, dan mekanisme yang sejalan dengan kerangka kerja ekonomi Islam yang bebas dari praktik mengambil riba atau bunga dalam praktiknya. (Joni Tamkin, 2005:51). Praktik yang dilakukan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha perdagangan dan industri, BQ-BIMA Banda Aceh (Akta

Notaris, 1998). melakukan prinsip *tijarah* (bisnis) dengan mengambil keuntungan dari usahawan sebagai imbalan atau keuntungan atas modal (Ridwan, 2004: 53).

Ketiga, prinsip menghindari penimbunan uang (*Iktinaz*). Ekonomi Islam melarang tindakan menahan atau menyimpan dan tidak dimanfaatkan, serta tidak memberikan manfaat harta yang kita miliki kepada masyarakat umum (Ridwan, 2004: 116). Islam menuntut supaya tabungan digunakan secara produktif bagi mencapai tujuan sosioekonomi Islam. Karena disadari setiap penabung tidak mungkin dapat menggunakan uangnya secara produktif (Chapra, 1990: 30). Oleh karena itu BQ-BIMA Banda Aceh mencari nasabah-nasabah untuk menabung uangnya di institusi ini supaya dapat disalurkan secara produktif dan saling menguntungkan (Chapra, 1990: 30).

Keempat, prinsip pelarangan riba. Sebagai institusi syariah sudah pasti setiap transaksi ekonomi dan bisnisnya harus bebas dari unsur riba dan menggantikannya melalui mekanisme kerja sama dengan perkongsian yang didasarkan pada untung dan rugi dan sistem jual beli (*al-bay'*), hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Baqarah 275.

Kelima, prinsip memperbanyak zakat. Dalam program ini BQ-BIMA Banda Aceh bagi yang telah sampai *nishab* dan *haulnya* mewajibkan zakat kepada muzaki yang terlibat dalam program pembangunan ekonomi masyarakat dan BQ-BIMA Banda Aceh yang juga berfungsi sebagai amil zakat (Ridwan, 2004: 53).

E. Pembiayaan Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat

Pengertian pembiayaan menurut Undang-undang Perbankan No. 21 Tahun 2008 adalah "penyediaan dana atau penyaluran yang diberikan berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan keuntungan bagi perkongsian.

Pembiayaan harus ada kesepakatan antara BQ-BIMA Banda Aceh (*kreditur*) dengan nasabah penerima pembiayaan (*debitur*), bahwa mereka sepakat dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Dalam perjanjian pembiayaan mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta pembahagian untung dan rugi telah disepakati. Selain daripada itu, sanksi juga harus disepakati apabila si penerima pembiayaan (*debitur*) ingkar janji (*wanprestasi*), terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama. Pembiayaan yang dijalankan secara syariah tidak dibenarkan adanya unsur bunga, pembiayaan yang diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian dapat disimpulkan ada 5 unsur (Kasmir, 2004: 103-105) yang terdapat dalam pembiayaan yaitu: kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko dan balas jasa.

F. Pembiayaan Usaha Perniagaan

Menjalankan program pembangunan ekonomi masyarakat khususnya di Banda Aceh perniagaan merupakan peluang besar yang perlu di ambil. Dari hasil wawancara dengan Pimpinan BQ-BIMA Banda Aceh, beliau sangat memfokuskan untuk perdagangan atau perniagaan dalam pengupayaan ini. Kegiatan bisnis yang dibiayai atau diinvestasi oleh BQ BIMA merupakan perdagangan mulai dari pedagang kecil sampai kepada pedagang menengah yang berhasil asalkan tetap dapat bekerjasama dengan baik.⁵

Untuk peniaga yang sudah maju atau berhasil, dana akan diperuntukkan lebih besar dan dengan harapan akan menjadi sokongan kepada peniaga-peniaga kecil. Strategi ini dijalankan untuk memperkuat peniaga-peniaga kecil atau disebut dengan peniaga kaki lima dapat mendapatkan

akses untuk mendapatkan barang dan dapat dikontrol oleh BQ-BIMA Banda Aceh. Sebagai contoh pedagang kelontong yang besar dapat menyediakan barang untuk para pedagang kios yang merupakan pedagang kecil.⁶

Pembiayaan untuk pedagang kecil ialah pembiayaan yang disalurkan untuk pengusaha yang mempunyai modal kecil dan mempunyai kekurangan dalam bersaing dengan pengusaha dalam skala besar. Pedagang kecil sering dihadapkan dengan masalah-masalah yang meliputi modal usaha, dan kemampuan manajemen yang baik (Rejab dkk, 1981: 36). Menyadari hal ini BQ-BIMA Banda Aceh memfasilitasi pedagang kecil untuk menjadi usahawan yang mandiri dan berkelanjutan. Pedagang kecil ini disebutkan juga dengan pedagang eceran,⁷ atau usaha yang mempunyai modal kecil dan juga menjual secara kecil-kecilan (Windyarti, t.t.: 24) yang langsung menjual barang kepada pengguna barang (Basu, 2007: 192).

G. Pembiayaan Industry Kecil (*Home Industry*)

Pembiayaan industri kecil atau usaha rumah tangga ialah usaha yang dikerjakan sendiri dan dapat memakai orang lain sebagai pembantu yang mendiami suatu tempat dan hasil usahanya lebih banyak untuk memenuhi keluarga. Ciri-ciri usaha rumah tangga atau usaha keluarga iaitu usahanya berbasis rumah, usaha skala kecil, anggota puluhan, mempunyai modal kecil dan manajemen yang sederhana (BPS, 1994). Oleh karena itu, BQ-BIMA Banda Aceh mencoba mengambil peluang ini untuk dikembangkan. Upaya pengembangan masyarakat diharapkan nantinya akan memotivasi masyarakat untuk berdaya produktif yang dapat menghasilkan sehingga memberi dampak terhadap peningkatan ekonomi. Pengembangan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi masyarakat ini akan direncanakan dengan pemberian penyaluran modal kepada usaha-usaha yang sedang dijalankan dan yang belum dilaksanakan. Bagi usaha yang belum ada tentunya BQ-BIMA Banda Aceh akan menilai lebih selektif untuk menghindari terjadinya kredit macet. Pinjaman pemberian modal ini akan disesuaikan dengan akad-akad yang cocok dan sesuai usaha masing-masing, setelah BQ-BIMA Banda Aceh menilai dan disepakati oleh kedua belah pihak.

H. Prosedur Penilaian Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat

Prosedur pemberian pembiayaan pada umumnya dimulai dengan adanya permohonan yang diajukan oleh calon penerima pembiayaan pembangunan ekonomi masyarakat dari pihak BQ Bina Insan Mandiri Banda Aceh. Penyeleksian ini akan mudah dilakukan dengan menggunakan enam teknik untuk merancang suatu akad pembiayaan syariah yaitu:

Pertama, memahami karakter keperluan nasabah. Hal ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu meneliti calon *nasabah* debiturnya dari sudut keperibadiannya, agar pembiayaan yang diberikan tidak disalah gunakan dan menghimpun informasi dari pihak ketiga (Mariana, 2009: 10). BQ-BIMA dalam mensosialisasikan programnya dilakukan dengan mencari informasi dari kerabat, pengurus kelurahan, tetangga pihak calon penerima dan mensurvey atau memantau langsung dengan mendatangi tempat usaha calon penerima pembiayaan program BQ-BIMA Banda Aceh.

Kedua, memahami kemampuan nasabah (*capacity*). Kemampuan yang paling penting untuk diketahui ialah kemampuan untuk membuat usaha, dengan adanya kemampuan untuk membuat usaha akan diyakinkan calon penerima pembiayaan akan mampu memperoleh keuntungan. Adanya keuntungan akan membuat pengusaha mudah membayar uang untuk pengembalian modal.

Ketiga, modal (*capital*). BQ-BIMA Banda Aceh akan memeriksa modal yang dimiliki oleh *nasabah debitur* atau calon anggota penerima pembiayaan. Analisa *capital* dilakukan dengan melihat

laporan keuangan calon anggota penerima pembiayaan tersebut. Analisis ini dapat disimpulkan rasio-rasio keuangan calon anggota pembiayaan pembangunan ekonomi masyarakat. Penilaiannya meliputi kondisi keuangan masa lalu dan proyeksi keuangan yang akan datang.

Keempat, kondisi ekonomi (*condition of economic*). Asal usul mengenai yang mempengaruhi aktivitas usaha nasabah dengan kondisi ekonomi di lingkungan tempat usahanya, baik secara khusus dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Kondisi yang dimaksudkan bukan terhadap calon *nasabah debitur*, sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil usaha yang dibiayai oleh BQ-BIMA Banda Aceh.

Keempat, Jaminan (*collateral*) berupa harta benda milik debitur atau pihak yang menjaminkannya. Penilaian ini dilakukan oleh institusi hanya kepada orang-orang tertentu saja dan yang mengambil jumlah pembiayaan yang lebih banyak berbanding dengan yang lain.

Kelima, penerapan akad fiqh yang tepat. Hal ini tentu saja sesuai dengan prinsip BQ-BIMA Banda Aceh bahwa transaksi bisnis yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam, baik dilarang karena haram selain zatnya, yakni mengandung *tadlis*, *ikhtikar*, *bai najasy*, *gharar* dan *riba*, atau tidak sah akadnya, yakni rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, terjadi *taalluq*, serta terjadi dua akad dalam satu transaksi secara bersama (A.Karim, 2004: 94).

I. Pengawasan Pembiayaan Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat

Pengawasan pelaksanaan program program pembangunan ekonomi pada institusi BQ-BIMA BandaAcehsangatdiperlukanuntukmenghindari terjadinya berbagai risiko. Pengawasan mempunyai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Baitul Qiradh yaitu: *Pertama*, pengembalian tepat pada waktu yang telah ditentukan termasuk perkongsian keuntungan. Langkah ini di maksud agar nasabah tetap mentaati akad pembayaran yang telah disepakati. *Kedua*, barang-barang jaminan dikuasai secara fisik, jika barang tersebut terdiri dari barang bergerak seperti: saham atau surat-surat berharga. *Ketiga*, administrasi perusahaan debitur harus tertib dan rapi, termasuk laporan aktivitas keuntungan nasabah yang mengembangkan tingkat usaha yang sebenarnya (Mariana, 2009: 44). *Keempat*, BQ-BIMA dalam pengawasannya melakukan pembinaan kepada masyarakat, memantau dan memberi pelatihan kepada anggota penerima pembiayaan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pengawasan tersebut bertujuan untuk menentukan sasaran dan standard, mengukur pekerjaan sesungguhnya (*actual*), membandingkan hasil dengan sasaran dan standard yang telah ditetapkan dan mengambil sikap terbaik yang diperlukan.

J. Akad-Akad Dalam Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat

Institusi kewangan BQ-BIMA Banda Aceh dalam program pembangunan ekonomi masyarakat juga menggunakan akad-akad di antaranya ialah *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Bai Bitsaman Ajil (BBA)*, *Qardhul Hasan*, dan *Al-Ijarah* .(Mariana, 2009: 44).

K. Kesimpulan

Pembangunan ekonomi masyarakat di mana saja akan mudah tercapai apabila dilaksanakan sesuai dengan kultur, adat istiadat dan ideologi masyarakat lokal. Program pembangunan ekonomi masyarakat yang dijalankan pada BQ-BIMA Banda Aceh berupa kegiatan pembiayaan terhadap industri keluarga (*home industry*) dan peniaga kecil sudah sesuai dengan prinsip-prinsip

ekonomi Islam. Program tersebut dijalankan dengan management yang teratur guna menghindari pembiayaan dari terjadinya kredit macet BQ-BIMA Banda Aceh menerapkan prosedur yang sudah memadai dalam penyeleksiannya yaitu memahami karakter kebutuhan nasabah, memahami kemampuan nasabah (*capacity*), modal (*capital*), kondisi ekonomi (*condition economic*), jaminan (*collateral*), penerapan akad fiqh yang tepat. Dalam pengawasannya nasabah diberikan pembinaan dan diharuskan menyetor pengembalian modal tepat pada waktu, barang-barang jaminan di kuasai secara fisik, administrasi perusahaan debitur harus tertib dan rapi. Prinsip yang diamalkan dalam pelaksanaan program BQ-BIMA yaitu prinsip *ta'awun* (tolong menolong), prinsip *tijarah* (bisnis), prinsip menghindari *iktinaz* (penimbunan uang), prinsip menghindari riba dan prinsip zakat. Prinsip ini relative efektif bagi tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat kearah yang lebih memampukan anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan materi dan spiritualnya.

Endnote:

¹ www.lgsp.or.id, *Prakarsa Pemulihan Tata Pemerintah Aceh, Mendukung Upaya Pemulihan Tata Pemerintah Daerah Pasca Tsunami*. Hasil kajian LGSP Aceh Regional Office Kerjasama Dengan Usaid From The American People, Jl. Sultan Iskandar Muda No. 65, Punge – Blang Cut, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam.

² Profil Lembaga, Koperasi Syariah Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri, Desa Kampung Baru, Kec. Baiturrahman, Kota/Kab.: Banda Aceh.

³ Pemberdayaan ekonomi adalah nama program yang dilaksanakan oleh institusi Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh dan mempunyai kesamaan dengan program membangun peningkatan ekonomi masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan lebih mendetail pada penjelasan tajuk.

⁴ Nasabah secara bahasa ialah hubungan dan pertalian. Sedangkan yang dimaksudkan di sini ialah sebagai ahli program pemberdayaan ekonomi Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh. Lihat juga *Kamus Dewan*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia, 1991, h. 896.

⁵ Tuan Mufti Almahfudz, Manager Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh. Wawancara pada 25 September 2010.

⁶ Pedagang kios adalah pedagang kecil yang menyediakan barang seperti rokok, gula-gula, bolu ringan, kerupuk dan bahkan ada yang menjual minyak eceran. Perniagaan ini biasa terletak di pingiran jalan atau di samping-samping ruko.

⁷ Pedagang eceran ialah pedagang yang melakukan kegiatan pembelian barang secara besar-besaran dan menjual kembali secara eceran.

Daftar Pustaka

Abu Saman at. al, Asnarulkhadi. 2008. "Modal Insan, Pembentukan Keupayaan Dan Pendayaupayaan Komoniti Menerusi Kerja Komuniti Dan Pembangunan Komuniti", *Jurnal Manusia dan Masyarakat (Man and Society)*, Seri Baru Jilid 16. Department of Anthopology and sociology Faculty of Arts and Social Sciences University of Malaya.

Basu, Swastha. 2007. *Azas-Azas Marketing*. Yogyakarta: Liberty.

Borhan, Joni Tamkin bin. 2005. *Teori dan Aplikasi Kontemporasi Sistem Ekonomi Islam di Malaysia*, Cet. I. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

BPS Jakarta. 1994. *Pedoman Umum Pelaksana Lapangan Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga, 1994 (SKTIR)*/ Biro Pusat Statistik, Indonesia, Jakarta: Juni 1994 Biro Neraca Konsumsi dan Akumulasi Biro Pusat Statistik.

Chapra, M. Umer. 1990. *Ke Arah Sestem Kewangan Yang Adil*, terjemahan Ismail bin Omar, Cet. I. Kuala Lumpur: Percetakan Maziza Sdn Bhd.

- Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Malaysia. 1992. *Kamus Inggeris Dewan Melayu An English-Malay Dictionary*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Malaysia.
- Efendi, Zubir. 2005. "Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Menurut Perspektif Islam: Kajian Terhadap Program Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, Propinsi Riau, Indonesia", *Desertasi*, Fakultas Syariah, Pengajian Islam, Universiti Malaya.
- Gani, Abd, dkk, Md. Nor bin Hj. 2010. *Kamus Dewan*, edisi keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Hairul, Awang Sudjai dan Yusuf Khan. 1977. *Kamus Lengkap*, Cet. I. Selangor: Pustaka Zaman Sdn Bhd.
- Hasyim, Zainal Abidin. 1997. *Koperasi di Malaysia Asas dan Pergerakannya*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran#Metode_induktif.
- http://riskia-microfinance.blogspot.com/2009_07_01_archive.html.
- <http://www.scribd.com/doc/17155463/PEMBERDAYAAN>.
- Ibrahim, Orafiza. 2004. "Instrumen Muamalat dan Pelaksanaannya di Koperasi Guru Melayu Pahang Barat Berhad (KGMPB) Kuala Lumpur", *Latihan Ilmiah* untuk memenuhi keperluan Ijazah Serjana Muda Sastere sesi 2003/2004, Fakulti syariah, Pengajian Islam, Universiti Malaya).
- Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kholis, Nur. 2006. "**Murabahah Sebagai Instrumen Pembiayaan Islam : Konsep dan Pelaksanaannya Di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Yogyakarta, Indonesia**, *Dissertation*, Fakulti Syariah, Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2006.
- Mannan, M.A. 1986. *Islamic Economic: Theory and Practice*, c. 2. Cambridge: Islamic Academy.
- Mariana, Erlina. 2009. *Penerapan Pengawasan Terhadap Nasabah Pembiayaan Pada Koperasi Baitul Qiradh Surya Madinah Banda Aceh*, Laporan Kerja Praktik Lapangan. Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.
- Muhammad, Abdul Aziz bin. 1993. *Zakat and Rural Development in Malaysia*. Kuala Lumpur: Berita Publishing.
- Narrative Report of Workshop. 2007. *The Future of Economic Development in Post Conflict and Tsunami in Aceh*, Saree 26 – 29 November 2007.
- Nasarudin, Siti Azura. 2000. "Koperasi Muslimin Malaysia Berhad : Satu Penilaian dari Perspektif Islam," *Latihan Ilmiah* untuk memenuhi keperluan Ijazah Serjana Muda Sastere sesi 2000, Fakulti Syariah, Pengajian Islam, Universiti Malaya.
- Rejab, Ismail, dkk. 1981. "Struktur dan Masalah-Masalah Niaga Runcit", *Forum Pembangunan*, Vol. 9. Kuala Lumpur: Jabatan Percetakan Negarah.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Pres.
- Salleh, Jaafar. 2001. *Pandangan Ahli Korporat, Ekonomi dan Perniagaan Secara Islam*. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publishers.
- Saskara, Ida Ayu Nyoman. 2007. "Pemulihan Ekonomi Indonesia Melalui Pemberdayaan Ekonomi

Rakyat". *Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 12. No.1. Tahun 2007.

Suarja AR, Wayan. 2007. "Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Program Pemberdayaan Koperasi , Usaha Mikro, Kecil dan Usaha Menengah," *Makalah* disampaikan pada Konvensi Nasional Media Massa Se Indonesia, Samarinda, 8 Februari 2007.

Windyarti, Yanti. t.t. "Persepsi Pedagang Kecil di Pasar Kanjengan Terhadap Pembiayaan Mudharabah BMT Nina Umat Sejahtera Semarang," *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. www.inparametric.com.